

1633
800
K

2626
Joc
K



LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL

KEKUASAAN ORANG TUA SETELAH TERJADI PERCERAIAN
(Suatu Penelitian di desa Cukil, Sruwen dan Sugihan,
Kecamatan Tengaran Kab. Semarang)

PENELITI :
IRMA SETYOWATI SOEMITRO, SH

UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM
1994

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Kekuasaan Orang Tua Setelah Terjadi Perceraian (suatu penelitian di desa Sugihan, Sruwen, Cukil Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang).
b. Bidang Ilmu : Hukum
c. Kategori Penelitian : Mandiri

2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Irma Setyowati Soemitro, SH
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Golongan/Pangkat/NIP: IVc/Pembina Utama Muda/130345789
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural : -
f. Fak/Jurusan/Unit : Fakultas Hukum Bagian Hk. Keperdataan Unit Hukum Adat.

3. Anggota Peneliti : -

4. Lokasi Penelitian : Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

6. Biaya Penelitian : Rp. 500.000,-

7. Dibiayai melalui Proyek: -

Semarang, Agustus 1994
Ketua/Peneliti



Irma Setyowati Soemitro, SH
NIP. 130 345 789

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro

Prof. dr. R. Boedhi Darmojo
NIP. 130 431 357



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Prof. dr. H. M. Tasyrif, SH
NIP. 130 707 951

RINGKASAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembinaan sumber daya manusia harus dimulai sejak masa anak-anak dalam lingkup kehidupan keluarga.

Ini berarti orang tua merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan tadi.

Dari segi hukum, hak dan kewajiban orang tua terhadap kehidupan anak (terutama anak-anak belum dewasa) disebut dengan istilah teknis-hukum sebagai "Kekuasaan Orang Tua" (Belanda :Ouderlijke macht).

Melalui lembaga kekuasaan orang tua tersebut, pemenuhan hak-hak anak dan kebutuhan dasarnya akan dilindungi hukum.

Masalahnya adalah bagaimana pelaksanaannya di masyarakat, hal ini sangat tergantung pada sejauh mana nilai-nilai dan ketentuan agama setempat, mempunyai nilainya. Seperti kita sadari, masing-masing masyarakat mempunyai nilai budaya dan adat-istiadat sendiri.

Kecamatan Tengaran merupakan salah satu area sample di Kabupaten Semarang yang dipilih oleh Djojodigoeno dan Tirtawinata dalam penelitiannya mengenai hukum adat Jawa Pusat (Jawa Tengah) ± 50 tahun yang silam di daerah itu ada 3 desa yang menilai kebiasaan yang bersifat khas yaitu di desa Cukil-Sruwen-Sugihan.

Kekhususannya adalah dalam hal terjadi perceraian maka

anak-anak diseyogyakan bertempat tinggal dengan bapaknya; sedangkan kebiasaan pada umumnya di Jawa Tengah adalah anak-anak yang masih membutuhkan pengasuhan dari ibunya dapat turut ibunya. Mengenai nafkah anak yang turut ibunya tersebut, dibebankan kepada bapaknya.

Tujuan utama penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mendapatkan data, sejauh mana kekhususan dari 3 tempat tadi setelah adanya pengaruh dari hukum nasional tentang hak dan kewajiban orang tua seperti yang tercantum dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan M.A.

Penelitian ini melibatkan sejumlah 30 responden dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda yaitu 10 responden berasal dari Cukil, 10 lagi dari Sruwen dan 10 responden bertempat tinggal di Sugihan.

Dari segi sosial ekonomi, mata pencaharian pokoknya adalah pada sektor pertanian/peternakan; dan sebagian besar dari mereka adalah penganut agama Islam.

Untuk mengetahui perbandingan antara yang nikah dan yang cerai, rata-rata pada tahun 1993/1994, setiap 17 perkawinan terdapat 1 perceraian.

Dalam teori, pengertian kekuasaan orang tua selalu berkaitan dengan pengertian belum dewasa, oleh sebab itu untuk memahami masalah kekuasaan orang tua, perlu kiranya dipahami pula ukuran tentang belum dewasa yang berlaku di masyarakat. Pada penelitian Djojodigoeno-Tirtawinata dahulu, dibedakan antara pengertian "belum

dewasa (onvolwassen) dengan di bawah umur (minderjarig), dengan istilah Jawa "dereng dewasa" "isih kawengku".

Menurut penelitian Djojodigoeno tahun 1940 usia 20 tahun dianggap telah dewasa dan pada penelitian ini 76,66 % responden menjawab bahwa usia dewasa telah tercapai pada usia 15 tahun.

Penelitian tentang kekuasaan orang tua setelah terjadi perceraian di mana anak turut ibunya, 63 % menjawab kewajiban itu bukan semata-mata pada bapaknya saja, tapi juga merupakan kewajiban kedua belah pihak.

Sebagai kesimpulan : setelah 50 tahun, nilai dan adat kebiasaan yang berlaku dulu di Cukil, Sruwen dan Sugihan, sekarang telah mengalami perubahan, berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Djojodigoeno dan Tirtawinata dalam penelitiannya tentang hukum adat Jawa Pusat/Jawa Tengah masalah kekuasaan orang tua setelah penelitian.

SUMMARY

In order to increase a more qualified human resources, it would be started from the developing of the human life since his childhood in the family's environment.

To get that purpose, man and woman in their task as parent, will become a very important factor.

In the legal aspect, the right and the obligation of the parent to their own children is called the parental rights.

Through this legal institution, the rights of the child and the fulfilling of his basic needs, will be protected legally.

The question is how this protection would be practised in society; the answer is more depend on how strong the social and religion's values would influence it. As we know, each society has its own values and customs.

District Tengeran is one of the area samples at Kabupaten Semarang, which had been chosed by Djojodigoeno-Tirtawinata in their research on Central Java's private customary law 50 years ago; it had a unique custom which had been discovered by them at three villages i.c Cukil, Sruwen and Sugihan.

The unique custom was that all children followed their father's residence after divorce of their parent. The general custom in Central Java was that a young child could stay with his mother as long as they need, and the

living cost of this child was abundant to his father.

The main purpose of this research is to get a new information about the unique custom at the 3 villages after getting influence of the nasional concept on parental rights stated in article 41 of the Marriage Act no.1-1974 as well article 156 the Compilation of Indonesia's Islamic law and the Indonesia's Supreme Court Law.

Totally, there were 30 respondents/informans with different social-economic back-ground who involved in this research. Ten respondent came from Cukil, Sruwen and the last ten respondents live at Sugihan.

In the social-economic aspect, the most people of that area are peasants and most of them are moslems.

To compare people who married and divorced, the statistic data described that during 1993-1994 \pm every 17 marriage, 1 ended with divorce.

Theoreticaly concept on parental rights has closely relation with the concept on immaturity, so in order to understand about parenthood, we also have to understand about the criteria on immaturity which adopted by villagers.

Djojodigoeno and Tirtawinata in their research made a different concept between "onvolwassen" (belum dewasa) and "minderjarig" (di bawah umur) with the local term "dereng diwasa", "isih kawengku".

According to Djojodigoeno's research in the year 1940, 20 years of age was accepted as legally mature, but

in this research 76,66 % respondent answer that person who gets the 15 years of age accepted as a mature person.

Data on the obligation of the father after divorce to his young child who still live with his mother, in this research 63 % respondent answer that such obligation belong to both party.

The conclusion : after 50 years, values and custom at Cukil, Sruwen and Sugihan differ with the former values and customs, in the time when Djojodigoeno and Tirtawinata did a research on parental rights after divorce in adatlaw of Central Java.

KATA PENGANTAR

Penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah di mana lebih 50 tahun yang silam, Mr. M.M. Djojodigoeno dan Mr. R. Tirtawinata pernah melakukan penelitian mengenai hukum kebiasaan yang berlaku di daerah Jawa Tengah ini dihimpun dalam satu buku yang diberi judul "Het adatprivaatrecht van Middel Java".

Daerah yang diteliti ini terletak di Kecamatan Tengaran yang oleh Djojodigoeno-Tirtawinata dahulu dipilih sebagai salah satu daerah penelitian yang berada di Kabupaten Semarang.

Adapun mengapa Kecamatan Tengaran sebagai area sample. Karena terdapat keistimewaan yang terdapat di desa Cukil, Sruwen dan Sugihan, yaitu terdapatnya suatu adat yang berlaku mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang belum cukup umur, dalam hal orang tuanya melakukan perceraian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat tahu, sejauh mana kebiasaan yang ditemukan peneliti dahulu saat ini mengalami perubahan dan penyesuaian.

Seperti kita ketahui hukum adat sebagai hukum tak tertulis, tidak pernah berhenti, ia akan selalu berkembang mengikuti perkembangan rasa keadilan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan beliau dalam buku "Menyandra Hukum Adat" tahun 1950 bahwa "Sumber hukum Adat bukanlah kebiasaan atau putusan kepala

rakyat.....melainkan keyakinan rakyat tentang keadilan.....".

Penelitian yang dilakukan ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan dari pihak lain. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Camat Tengaran beserta staf
2. Bapak Kepala Desa Cukil beserta staf
3. Bapak Kepala Desa Sruwen beserta staf
4. Bapak Kepala Desa Sugihan beserta staf

yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memeliti di wilayah kewenangannya.

Semarang, September 1994

Peneliti,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Lembar Identitas dan Pengesahan.....	
Ringkasan.....	i
Summary.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Bab I : Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah Tujuan Penelitian.....	4
1.3. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
Penelitian	
Bab II: Tinjauan Pustaka.....	7
2.1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua	7
2.1.1. menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang	7
Perkawinan	
2.1.2. Kekuasaan orang tua menurut Hukum	
adat (Jawa)	8
2.2. Pengertian belum dewasa/belum cukup umur....	11
2.3. Perceraian dan Akibatnya Bagi Anak.....	14

Bab III: Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
3.1. Tujuan Penelitian	20
3.2. Manfaat Penelitian	20
3.2.1. manfaat praktis	20
3.2.2. manfaat dari segi akademis	20
Bab IV: Metodologi Penelitian	22
4.1. Umum	22
4.2. Metode Pendekatan.....	23
4.3. Spesifikasi Penelitian.....	23
4.4. Metode Penentuan Sampel.....	24
4.5. Metode Pengumpulan Data	24
4.5.1. Penelitian Kepustakaan.....	24
4.5.2. Penelitian Lapangan.....	25
4.6. Metode Analisa data.....	25
Bab V : Hasil dan Pembahasan.....	27
A. Hasil Penelitian	27
B. Pembahasan	45
Bab VI: Kesimpulan dan Saran.....	51
6.1. Kesimpulan.....	52
6.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
Lampiran :.....	54

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Keadaan Penduduk.....	30
2.	Keadaan Agama yang dianut.....	30
3.	Perbandingan Jumlah Penduduk yang Nikah dan yang Cerai pada tahun 1993-1994.....	31
4.	Penghasilan Pokok Penduduk.....	32
5.	Perihal : Kepala keluarga dalam perkawinan	34
6.	Perihal : Siapa yang berperan dominan dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak.....	34
7.	Perihal : Siapa yang berkewajiban utama.....	34
8.	Perihal : Siapa yang mengarahkan masa depan anak...	35
9.	Perihal : Pencabutan kekuasaan orang tua.....	36
10.	Perihal : Siapa berperan kepala keluarga setelah suami meninggal.....	37
11.	Perihal : Pengasuhan anak bila istri meninggal....	37
12.	Perihal : Kewajiban memberi nafkah anak setelah bercerai.....	39
13.	Perihal : Perceraian dan akibatnya bagi anak di bawah 5 tahun	39
14.	Perihal : Perceraian dan akibatnya bagi anak di bawah usia 6 tahun-dewasa.....	39
15.	Perihal : dasar dalam menentukan anak mengikuti bapak/ibu.....	40

16. Perihal : Wali anak belum dewasa.....	40
17. Perihal : dasar untuk menentukan kedewasaan anak...	41
18. Perihal : Usia untuk kawin.....	42
19. Perihal : Siapa yang menentukan jodoh anak.....	42
20. Perihal : Tanggung jawab orang tua setelah anak kawin	43
21. Perihal : Penyantunan lanjut usia oleh anak.....	43
22. Perihal : Penyantunan lanjut usia yang tidak punya anak	44

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang :

Lebih dari lima puluh tahun yang silam Mr. MM. Djojodiguno dan Mr. R. Tirtawinata melakukan penelitian mengenai hukum adat di Jawa (Pusat) (Middel Java). Area penelitiannya seluruh wilayah administratif Daerah Tk. I Jateng dan sebagian lagi termasuk wilayah administratif Daerah Tk. I Jawa Timur sekarang.

Hasil penelitian dibukukan dengan judul "Het adat privaaf recht van Middel Java" tahun 1940.

Dari sekian banyak area penelitian terdapat kekecualian di Kabupaten Semarang yaitu di Kecamatan Tengeran meliputi desa Sugihan, Cukil dan Sruwen yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan area penelitian lain baik yang termasuk dalam wilayah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Kekhususan yang dijumpai pada waktu penelitian dilakukan adalah dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang kekuasaan orang tua di mana ditemukan fakta bahwa bila terjadi perkawinan putus karena perceraian maka anak, baik yang masih balita maupun yang lebih dewasa, akan ikut pada ayahnya. Hal ini berbeda dengan kenyataan di beberapa daerah lain, di mana balita akan

turut pada ibunya sampai anak tersebut tidak membutuhkan lagi asuhan ibunya.

Kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak dan yang merupakan nilai masyarakat Jawa pada umumnya. dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa di kalangan masyarakat tradisional sudah dikenal asas kualitas sumber daya manusia berawal dari kehidupannya sejak asuhan orang tuanya atau dengan lain perkataan kekuasaan orang tua sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini anak-anak/turunannya.

Dewasa ini kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti yang tercantum dalam sasaran umum PJPT II, adalah bahwa kualitas sumber daya manusia harus dibina mulai dari lingkup keluarga (inti).

Hal ini berarti bahwa orang tua mempunyai kewajiban pokok atau utama dalam memelihara, mengasuh, mendidik dan mensejahterakan hidup anak-anaknya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut di atas, di dalam bidang hukum keperdataan disebutkan istilah teknisnya "kekuasaan orang tua".

Kekuasaan orang tua ini amat penting bagi kehidupan anak-anak, karena melalui lembaga kekuasaan orang tua ini hak-hak dasar anak dapat diwujudkan atau sebaliknya

melalui lembaga kekuasaan orang tua ini justru hak-hak dasar anak dilanggar begitu saja.

Yang sering menjadi masalah adalah pelaksanaan dari kekuasaan orang tua ini, tiap daerah perwujudannya mungkin berbeda, karena dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengingat kekuasaan orang tua ini penting dalam kelangsungan hidup seorang anak, maka dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua karena perceraian, maka melalui putusan hakim ditetapkan siapa yang mengasuh dan membina anak-anak yang belum dewasa.

Dalam keadaan orang tuanya bercerai secara teoretis kekuasaan orang tuapun berakhir.

Untuk mengetahui sejauhmana asumsi mengenai seperti tersebut di atas, terutama dengan adanya sosialisasi mengenai UU No. 1-1974 di kalangan masyarakat, khususnya Kecamatan Tenganan, maka penelitian perlu dilakukan, apakah kenyataan yang dijumpai tahun 1935-1940 masih tetap dianut dan sejauh mana "lembaga kekuasaan orang tua" hasil penelitian 50 tahun yang lalu, dewasa ini mengalami perubahan.

1.2. Perumusan Masalah Tujuan Penelitian

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan atau dengan cara lain misalnya melalui pengangkatan anak, menyebabkan bahwa suami istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban (Surjono Sukanto 1983-280).

Di dalam hukum adat, kewajiban untuk memelihara itu bersifat timbal balik, antara orang tua dengan anak-anaknya (bila mereka sudah dewasa).

Secara asumptif kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut, apabila orang tua misalnya tidak dapat berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Permasalahannya pihak manakah yang berhak mencabut kekuasaan orang tua tersebut dan bagaimanakah akibatnya (siapakah yang menggantikan orang tua tersebut).

Kalau terjadi perceraian siapakah yang akan menggantikan kekuasaan orang tua tersebut. Dalam hukum positif tertulis yaitu UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali yang menyangkut pribadi anak maupun hartanya (ps. 45. UU No.1/1974). Dengan demikian, perwalian secara sempit adalah menyangkut keadaan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dapat terjadi karena meninggalnya kedua orang tua anak yang belum dewasa.

Menurut hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua orang tua, tidaklah menimbulkan perwalian, hal ini disebabkan oleh karena dalam perceraian, anak-anak masih berada pada salah dari kedua orang tuanya.

Berdasar atas konsepsi di atas, maka dengan adanya perceraian maka kekuasaan orang tua hanya pada salah satu dari orang tua, ayah/ibu anak yang belum dewasa.

Hasil penelitian Mr. M.M.Djojodiguno-Mr.R.Tirtawinata 50 tahun yang silam, di daerah Kecamatan Tengaran di desa Cukil, Sruwen, Sugihan diperoleh data dalam hal perceraian semua anak berada di bawah kekuasaan ayahnya.

Yang perlu diteliti dengan dimasyarakatkannya UU No. 1 tahun 1974 melalui Kadarkum atau Penyuluhan hukum oleh instansi terkait, data yang diperoleh 50 tahun yang silam apakah masih berlaku atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh input sejauhmana hasil penelitian Mr. M.M. Djojodigoeno dan Mr. R. Tirtawinata dulu di Kecamatan Tengaran sekitar 50 tahun yang silam tentang kekuasaan orang tua, mengalami perubahan atau perkembangannya.

Dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kenyataan yang terdapat di desa penelitian Mr. M.M. Djojodigoeno tersebut saat ini mengenai hak-kewajiban orang tua (kekuasaan orang tua) setelah terjadi perceraian.
2. Apakah dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 akan mempengaruhi kebiasaan yang berlaku dahulu pada waktu Djojodigoeno meneliti.

1.3. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.

Menyinggung masalah ruang lingkup penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. wilayah penelitian
 - b. subyek penelitian
- ad. a. Tempat penelitian dilakukan adalah 3 desa yaitu Cukil, Sruwen, Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang mengenai lembaga kekuasaan orang tua setelah perceraian.
- ad. b. Subyek penelitian adalah warga masyarakat Cukil, Sruwen dan Sugihan, dari status sosial petani, pedagang, pegawai, baik pria maupun wanita yang telah dewasa dan bertempat tinggal di desa tersebut.

Dengan menentukan batasan masalah dan ruang lingkup yang demikian diharapkan akan dapat memberi suatu gambaran bagaimana lembaga kekuasaan orang tua di desa Cukil, Sruwen dan Sugihan, dilaksanakan sekarang.